



PUTUSAN

Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir, Kendari, 17 Agustus 1993 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di ----- Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Poso, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir, Sulteng, 03 Juni 1993 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di -----, Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Poso, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 136/Pdt.G/2019/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7202064109980007, tanggal 02-09-2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Poso, oleh Hakim telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pamona Selatan, Nomor 33/1/X/2012, tanggal 22 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

1. **SAKSI 2**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan -----, Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Rika dan Tergugat bernama Ismail karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 2 bulan kemudian berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Februari 2013 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali dikarena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sebagai isterinya;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat malas bekerja;
- Bahwa sejak bulan Maret 2013, pada saat itu Tergugat minta izin pulang dan sudah tidak pernah kembali lagi dan sudah tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat dan sudah tidak pula memberikan nafkah kepad Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan -----, Kabupaten

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Rika dan Tergugat bernama Ismail karena saksi adalah bibi (tante) Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selama 2 bulan kemudian berpisah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak Februari 2013 sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali dikarenakan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat sebagai isterinya;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat malas bekerja;
- Bahwa sejak bulan Maret 2013, pada saat itu Tergugat minta izin pulang dan sudah tidak pernah kembali lagi dan sudah tidak pernah lagi memperdulikan Penggugat dan sudah tidak pula memberikan nafkah kepad Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah mengupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2019/PA.Pso



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 149 R.Bg, jo, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam maupun upaya mediasi sebagaimana menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, karenanya perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan ahli fiqh yang termaktub dalam kitab Al Anwar, Juz II, halaman 149, yang berbunyi sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: *"Dan bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya";*

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat di setiap persidangan agar mereka kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 154 R.Bg jo., Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo., Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo., Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang bahwa asli dari bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat kepada Hakim merupakan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut serta fotokopi akta tersebut bermaterai cukup telah *dinazegelen* dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang bahwa demikian pula surat bukti P.1 dan P.2 berkaitan langsung dengan perkara ini serta isi surat bukti tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan agama dan dan ketertiban umum, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa alat bukti tersebut merupakan akta *otentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materiil maka sesuai pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta dapat diterima;

Menimbang bahwa asli dari bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat kepada Hakim merupakan akta *otentik* yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut serta fotokopi akta tersebut bermaterai cukup telah *dinazegelen* dan telah pula dicocokkan dengan aslinya

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang bahwa alat bukti tersebut merupakan akta *otentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materiil maka sesuai pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti benar identitas dan alamat Penggugat yang tercantum dalam surat gugatannya hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 1 ayat (15) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sehingga sepanjang tentang identitas dan alamat Penggugat telah terbukti serta dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0040/01/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal **22 Oktober 2012**., Bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan akta otentik sebagaimana Pasal 165 HIR jo. 1868 KUHPerdata karena itu terbukti Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974, karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0040/01/X/2016, tanggal 31 Oktober 2016. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg, jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) Penggugat dan Tergugat menikah menurut agama Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolute perkara *a quo* menjadi kewewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis akan tetapi telah terjadi perselisihan dan petengkar yang bersifat terus-menerus, akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun sampai sekarang tanpa adanya komunikasi yang baik lagi antara keduanya dan sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim perlu mendengar keterangan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut di atas Hakim telah mendengarkan keterangan saksi dari pihak keluarga dan orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang bernama **SAKSI 1** (paman Penggugat) dan **SAKSI 2** (bibi/tante Penggugat) dalam kesaksiannya di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, menikah di pada Tahun 2012 di Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan tinggal bersama di rumah Saksi Penggugat (orangtua Penggugat dan terakhir di rumah orangtua Tergugat sampai pada akhirnya pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkan dikarenakan Tergugat malas berkerja, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 6 (enam) tanpa komunikasi yang baik lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal tersebut sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik lagi dan masing-masing sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai mana layaknya suami isteri;
5. Bahwa pihak keluarga dekat Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. oleh karena itu kesaksian saksi dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, Hakim menilai keterangan-keterangan tersebut telah didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga sesuai (*relevan*) dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 306 dan Pasal 308 RBg., jo., Pasal 1905, Pasal 1906, dan Pasal 1907 KUHPdata, oleh karenanya secara formil dan materiil bukti kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan, maka Hakim telah dapat menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri akan tetapi belum dikaruniai anak;
- c. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarana adalah karena Tergugat malas bekerja, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan telah meninggalkan Penggugat selama 6 (enam) tahun sampai sekarang tanpa menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri;
- d. Bahwa pihak keluarga dekat Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana terjadi perselisihan dan pertengkarana yang bersifat terus menerus

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo., Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama selama 6 (enam) tahun, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo., Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kenyataannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2019/PA.Pso



tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (*Vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri", jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian dapat terjadi karena alasan "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dali-dalil syar'i sebagai berikut:

1. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث
تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن
المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya : " Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2019/PA.Pso



2. Pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 yang berbunyi:

**يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز
عن الإصلاح بينهما**

Artinya: "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali*";

3. Dalil syar'i dalam kitab Bujairimi Minhajuth Thullab, Juz IV, halaman 346 yang berbunyi:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق القاضي
طلاقاً**

Artinya: "*Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu (bain)*";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah cukup beralasan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Hakim telah dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 891,000,- (*Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Poso pada hari **Kamis**, tanggal **26 September 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Muharram 1441 Hijriyah** oleh **Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Poso, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Sitti Fatimah, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Ahmad Abdul Halim, S.HI., M.H.
Panitera Pengganti,

Mohammad Jadil Naser, S.HI

Perincian biaya :

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2019/PA.Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 1.455.000,00
- PNPB Panggilan : Rp
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 1.576.000,00

(satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Poso

Sitti Fatimah, S.Ag

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.136/Pdt.G/2019/PA.Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)